



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2019/PA Rmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Beruang No. 2 Kel. Luru Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dahulu di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 11 Maet 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0053/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 12 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2012 penggugat dan terugugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur berdasarkan kutipan buku Akta Nikah nomor 68/11/XI/2012 tanggal 26 November 2012 karena itu antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri

2. Bahwa, sesaat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua penggugat yang terletak di kelurahan Dongkala Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana sampai sekarang.

3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai keturunan (satu) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu Lahir pada tanggal 26 Februari 2015

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak bulan September tahun 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering mabuk mabukan dan marah dengan alasan yang tidak jelas
- Tergugat memegang uangnya sendiri

5. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran, sehingga sejak bulan Februari tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukan gugatan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai mana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/11/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----Saksi

Kesatu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua penggugat yang terletak di kelurahan Dongkala Kecamatan Kabaena Timur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ini dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan kaena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang ini sudah 4 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi sudah enasati Penggugat agar sabar menunggu Tergugatakan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

2.-----Saksi

Kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah adik kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua penggugat yang terletak di kelurahan Dongkala Kecamatan Kabaena Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan kaena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang sudah 4 tahun dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi sudah enasati Penggugat agar sabar menunggu Tergugatakan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ini dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazeggellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Februari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ini tanpa ada nafkah yang ditinggalkan dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang ini tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 November 2012 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2015 disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2015 sampai sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah yang ditinggalkan dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan akibat hukum yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun lebih, maka akibat hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Yurisprudensi MARI 299K/AG/2003 tanggal 8 juni 2005) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1.-----Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;

4.-----Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'dah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 465.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) |